



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2021/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ade Mince Mooy Alias Ade ;
2. Tempat lahir : Kupang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/24 September 1980 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Timor Raya, KM. 10,5 Depan Gereja Laheroi
Lasiana RT.003 RW. 001, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa
Lima, Kota Kupang ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa Ade Mince Mooy Alias Ade ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak di tahan ;
2. Penuntut Umum tidak di tahan ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 49/Pid.B/2021/PN Atb tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2021/PN Atb tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Atb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADE MINCE MOOY alias ADE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana *Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP* dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADE MINCE MOOY alias ADE dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan ketentuan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **ADE MINCE MOOY alias ADE** baik bertindak secara bersama-sama maupun masing-masing dengan saksi **MUHAMAD RUSLAN ALI alias RUSLAN** (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*) pada hari dan tanggal tidak dapat di ingat lagi sekira akhir Bulan Januari 2021 hingga bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2021 hingga bulan Februari tahun 2021 bertempat di Hotel Neo Aston Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Atambua berwenang mengadilinya, "*Melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau sifat dan keadaan palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan atau membujuk orang lain yakni saksi ARNOLDUS YUSTINUS SERAN alias*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOLDI untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ADE dan saksi RUSLAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ada hubungan pacaran sejak Desember 2020 dimana saksi RUSLAN berprofesi sebagai sopir travel di daratan timor, Sedangkan terdakwa ADE sering menumpang dan menggunakan jasa travel yang dikemudikan terdakwa selanjutnya sekitar akhir Januari 2021 saksi RUSLAN membawa terdakwa ADE dari Kota Kupang tujuan ke Malaka di dalam perjalanan saksi RUSLAN diinfokan oleh terdakwa ADE “ akan ada tamu yang masih temannya dari PT. NAKA datang dari Jakarta ke Kupang untuk pekerjaan proyek, yang nantinya akan menginap di hotel Neo Aston Kupang, sehingga dibutuhkan 10 (sepuluh) unit mobil untuk melayani tamu tersebut mulai tanggal 6 Februari 2021 hingga 28 Februari 2021”, selanjutnya saksi RUSLAN memberitahukan temannya yakni saksi RUSDY SERAN dan mengatakan” bahwa temannya atas nama ADE adalah konsultan yang sedang mencari mobil sebanyak 10 (sepuluh) unit untuk dipakai oleh tamunya dari PT. NAKA dari Jakarta yang akan datang ke Kupang untuk mengerjakan proyek di Kota Kupang sejak tanggal 6 Februari 2021 hingga 28 Februari 2021 dan dijelaskan juga oleh terdakwa atas inisiatif sendiri yakni setiap unit mobil disewa dengan harga sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang akan dibayarkan dalam dua tahap yakni tahap pertama pada tanggal 6 Februari 2021 dan selaku sopir dan atau sekaligus sebagai pemilik mobil akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai uang bensin sedangkan sisanya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) akan dibayarkan di hari terakhir yaitu tanggal 28 Februari 2021 termasuk juga selama dalam kurun waktu tersebut akan dibiayai atau dibayar uang penginapan, uang makan minum oleh ADE MINCE MOOY alias ADE” ;
- Selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2021 pada malam hari bertempat di hotel Ceria di Kab. Malaka saksi RUSLAN memperkenalkan secara langsung terdakwa ADE kepada saksi RUSDY SERAN bahwa terdakwa ADE adalah temannya yang merupakan konsultan yang sedang mencari mobil seperti pembicaraan ditelepon sebelumnya dan pada saat itu terdakwa ADE membenarkan apa yang disampaikan oleh saksi RUSLAN termasuk juga mengenai biayanya sehingga saksi RUSLAN dan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ADE meminta saksi RUSDY SERAN untuk mencari tambahan mobil sesuai target 10 unit mobil lalu saksi RUSDY SERAN menelepon teman-temannya yang salah satunya adalah saksi korban ARNOLDUS YUSTINUS SERAN alias NOLDI dan seketika itu saksi ARNOLDUS bersedia mobil rental miliknya untuk disewa oleh terdakwa pada kegiatan sebagaimana tersebut diatas tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021 termasuk biaya penginapan di hotel Neo Aston Kupang dan uang makan minum semua sopir rental yang disewa tanggung jawab oleh saksi RUSLAN dan terdakwa ADE;

- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2021 ketika saksi ARNOLDUS YUSTINUS SERAN alias NOLDI dari Malaka ke Kupang untuk mengantar mobilnya di hotel neo Aston Kupang yang akan di sewa oleh ADE MINCE MOOY alias ADE pada tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan 28 Februari 2021 namun di perjalanan di sekitar daerah batu putih mobil yang digunakan oleh saksi ARNOLDUS YUSTINUS SERAN alias NOLDI diberhentikan oleh petugas Adira dan mobil diambil karena menunggak angsuran dan pada saat berada di Kantor Adira Kupang, saksi ARNOLDUS menginformasikan kepada teman-temannya melalui grup WA Travel SMKT yang di dalam grup tersebut ada saksi RUSLAN, selanjutnya seketika itu saksi RUSLAN menelepon saksi ARNOLDUS dengan mengatakan agar mobil tersebut diserahkan saja kepada petugas Adira karena nanti ada temannya yang bisa bantu untuk mengurus mengeluarkan mobil dan mengembalikan kepada saksi ARNOLDUS setelah itu sekitar pukul 22.30 WITA, terdakwa ADE menelepon saksi ARNOLDUS dengan mengatakan agar menyerahkan mobil tersebut kepada petugas Adira, karena kakak ipar terdakwa ADE adalah Pimpinan Adira, nanti akan membantu membicarakan dengan pimpinan Adira supaya mobil dikembalikan setelah sisa angsuran kredit mobil dibayar lunas;
- Kemudian pada tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, terdakwa ADE menelepon saksi ARNOLDUS dan menyampaikan bahwa dirinya sudah menelepon Kepala Adira selaku kakak iparnya untuk membantu mengurus mengembalikan mobil milik saksi ARNOLDUS, namun Pimpinan Adira meminta supaya sebelum jam 2 siang saksi ARNOLDUS sudah harus membayar lunas angsuran kredit mobil selama 2 (dua) Bulan supaya mobil ditebus tanpa biaya penarikan, selanjutnya saksi ARNOLDUS merasa yakin dengan kata-kata Terdakwa dan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke No. Rekening 014314072257 atas nama ADE MINCE MOOY setelah itu saksi ARNOLDUS menelepon terdakwa ADE untuk memberitahukan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah ditransfer dan pada saat itu juga terdakwa ADE mengatakan kepada saksi ARNOLDUS supaya langsung menuju ke Hotel Neo Astin untuk segera cek in;

- Bahwa ketika saksi ARNOLDUS tiba di Hotel Neo Aston Kupang langsung bertemu dengan terdakwa ADE dan langsung mengantarkan saksi ARNOLDUS ke kamar hotel dan saksi ARNOLDUS sekamar dengan saksi RUSDY SERAN, tiba-tiba terdakwa ADE mengirim WA kepada saksi ARNOLDUS *"meminta supaya usahakan uang untuk dapat melunasi sisa tunggakan angsuran satu bulan yang belum dibayarkan"* selanjutnya saksi ARNOLDUS menelepon isterinya yakni Saksi GRADIS BRIA untuk mengirim uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Saksi GRADIS BRIA mengirim uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) langsung ke No. rek 014314072257 atas nama ADE MINCE MOOY sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.198.000,- (dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) akan diberikan setelah mendapatkan kiriman bantuan dari teman saksi ARNOLDUS dan pada keesokan harinya setelah mendapatkan uang sisanya sebesar Rp. 2.198.000,- (dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) saksi ARNOLDUS memberikan kepada saksi RUSDY SERAN untuk disampaikan kepada terdakwa ADE kemudian pada keesokan harinya masih bertempat di hotel Neo Aston Kupang terdakwa ADE menemui saksi ARNOLDUS untuk memberikan handphone yang dipegang olehnya karena ada yang mau berbicara dengan saksi ARNOLDUS yakni Kepala Adira yang merupakan kakak ipar terdakwa ADE dan adapun pembicaraan saksi ARNOLDUS dengan orang dikatakan kepala Adira adalah *"apa betul ini dengan om Noldi, saya menjawab "ia betul"* selanjutnya dirinya mengatakan *"saya dari Adira, Mobil om Noldi sudah dibayar lunas oleh keluarga Mooy"* selanjutnya saya mengatakan *"terima kasih"* Pimpinan Adira itu mengatakan *"kamu jangan berterima kasih kepada saya, tapi terima kasih kepada ibu Ade Mooy dan keluarga Mooy, sebentar paling lambat jam 10 saya suruh staf antar mobil ke Penginapan Neo Aston"* saya menjawab *"Ia"* selanjutnya handphone diserahkan kembali ke ADE MINCE MOOY alias ADE dan ternyata mobil

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi ARNOLDUS sebagaimana janjinya tidak pernah dikembalikan kepada saksi ARNOLDUS bahkan saksi ADE jika ditanya oleh saksi ARNOLDUS mengatakan berbagai alasan yakni Pimpinan Adira masih ada urusan di gudang, mungkin besok, masih lihat surat-suratnya, besok bisa ambil mobil pergi sama-sama dengan RUSLAN ALI, RUDI SERAN di rumahnya;

- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA saksi ARNOLDUS diminta oleh petugas hatel neo aston untuk ke loby hotel karena nomor HP terdakwa ADE sudah tidak aktif, pada saat saksi ARNOLDUS menuju ke loby hotel terlebih dahulu memberitahukan teman-teman yang lainnya di kamar lain dan saksi ARNOLDUS pada saat itu juga melihat saksi RUSLAN masuk ke dalam kamarnya lalu keluar lagi pergi meninggalkan Hotel Neo Aston kupang, selanjutnya karena pihak Hotel Neo Aston kupang terus menerus menanyakan keberadaan terdakwa ADE dan saksi RUSLAN kepada saksi ARNOLDUS dan teman-temannya yang berprofesi sebagai sopir travel/rental yang juga sama-sama di janjikan untuk melayani tamu PT NAKA dari Jakarta, karena terdakwa ADE dan saksi RUSLAN tidak diketahui keberadaannya dan No. HP sudah tidak aktif lagi guna dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar sewa kamar Hotel Neo Aston Kupang sebagaimana yang dipesan oleh terdakwa ADE dan saksi RUSLAN sehingga pada saat itu juga saksi ARNOLDUS I dan teman-temannya disuruh keluar dari Hotel Neo Aston Kupang ;
- Adapun mengenai tamu PT. NAKA dari Jakarta yang akan datang ke Kupang untuk mengerjakan proyek di Kota Kupang sejak tanggal 6 Februari 2021 hingga 28 Februari 2021 ternyata adalah penyampaian yang tidak benar dan hanya akal-akalan terdakwa termasuk tentang pimpinan adira adalah kakak ipar terdakwa hanya karangan terdakwa ADE belaka dan saksi RUSLAN mengetahui apa yang dikatakan oleh terdakwa ADE tersebut adalah tidak benar tapi saksi RUSLAN mengatakan kepada saksi ARNOLDUS jangan bekeras dengan orang Adira hanya semata-mata untuk menyakinkan terdakwa ADE sedangkan mengenai biaya sewa rental untuk masing-masing mobil rental sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah ide dan inisiatif dari saksi RUSLAN dan kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa ADE sudah diketahui oleh saksi RUSLAN sebelumnya, termasuk terdakwa ADE bukan konsultan tapi itu sebutan dari saksi

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLAN karena saksi RUSLAN mengetahui terdakwa ADE sebagai penjual minuman asal Timor Leste serta terdakwa ADE juga sudah sampaikan ketika sekamar di Hotel Neo Aston Kupang tersebut bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa ADE terhadap saksi ARNOLDUS dan teman-temannya yang lain adalah tidak benar tapi tidak disampaikan oleh saksi RUSLAN dan uang yang didapat dari hasil dari perbuatan tersebut dinikmati oleh saksi RUSLAN dan terdakwa ADE MINCE MOOY alias ADE;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ADE tersebut bersama saksi RUSLAN yakni saksi ARNOLDUS mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.198.000,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh delapan juta rupiah), disamping itu juga beberapa orang sopir travel yang dinapkan oleh terdakwa RUSLAN dan saksi ADE sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai 28 Februari 2021 menjadi korban yang menyerahkan uang pelicin kepada terdakwa RUSLAN dan saksi ADE antara lain:
 - saksi SYHARUL GUNTORO alias CHA menyerahkan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada ADE MINCE MOOY alias ADE di Bundara PU Liliba,
 - Saksi ARFAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan ke Terdakwa MUHAMAD RUSLAN ALI alias RUSLAN;
 - Saksi RUSDY SERAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diserahkan ke Terdakwa MUHAMAD RUSLAN ALI alias RUSLAN;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ADE MINCE MOOY alias ADE** baik bertindak secara bersama-sama maupun masing-masing dengan saksi **MUHAMAD RUSLAN ALI alias RUSLAN** (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*) pada hari dan tanggal tidak dapat di ingat lagi sekira akhir Bulan Januari 2021 hingga bulan Februari 2021 atau setidaknya pada beberapa waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2021 hingga bulan Februari tahun 2021 bertempat di Hotel Neo Aston Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Kota Kupang atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Atambua berwenang mengadilinya, *Melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang*

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu berupa uang sebesar Rp. 10.198.000,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang sama sekali atau sebagian kepunyaan saksi ARNOLDUS YUSTINUS SERAN alias NOLDI tetapi yang padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ADE dan saksi RUSLAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ada memiliki hubungan pacaran sejak Desember 2020 dimana saksi RUSLAN berprofesi sebagai sopir travel di daratan timor, Sedangkan terdakwa ADE sering menumpang dan menggunakan jasa travel yang dikemudikan terdakwa selanjutnya sekitar akhir Januari 2021 saksi RUSLAN membawa terdakwa ADE dari Kota Kupang tujuan ke Malaka di dalam perjalanan saksi RUSLAN diinfokan oleh terdakwa ADE " akan ada tamu yang masih temannya dari PT. NAKA datang dari Jakarta ke Kupang untuk pekerjaan proyek, yang nantinya akan menginap di hotel Neo Aston Kupang, sehingga dibutuhkan 10 (sepuluh) unit mobil untuk melayani tamu tersebut mulai tanggal 6 Februari 2021 hingga 28 Februari 2021", selanjutnya saksi RUSLAN memberitahukan temannya yakni saksi RUSDY SERAN dan mengatakan" bahwa temannya atas nama ADE adalah konsultan yang sedang mencari mobil sebanyak 10 (sepuluh) unit untuk dipakai oleh tamunya dari PT. NAKA dari Jakarta yang akan datang ke Kupang untuk mengerjakan proyek di Kota Kupang sejak tanggal 6 Februari 2021 hingga 28 Februari 2021 dan dijelaskan juga oleh terdakwa atas inisiatif sendiri yakni setiap unit mobil disewa dengan harga sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang akan dibayarkan dalam dua tahap yakni tahap pertama pada tanggal 6 Februari 2021 dan selaku sopir dan atau sekaligus sebagai pemilik mobil akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai uang bensin sedangkan sisanya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) akan dibayarkan di hari terakhir yaitu tanggal 28 Februari 2021 termasuk juga selama dalam kurun waktu tersebut akan dibiayai atau dibayar uang penginapan, uang makan minum oleh ADE MINCE MOOY alias ADE" ;
- Selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2021 pada malam hari bertempat di hotel Ceria di Kab. Malaka saksi RUSLAN memperkenalkan secara langsung terdakwa ADE kepada saksi RUSDY SERAN bahwa terdakwa ADE adalah temannya yang merupakan konsultan yang sedang mencari mobil seperti pembicaraan ditelepon sebelumnya dan pada saat itu terdakwa ADE membenarkan apa yang disampaikan oleh saksi RUSLAN

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk juga mengenai biayanya sehingga saksi RUSLAN dan terdakwa ADE meminta saksi RUSDY SERAN untuk mencari tambahan mobil sesuai target 10 unit mobil lalu saksi RUSDY SERAN menelepon teman-temannya yang salah satunya adalah saksi korban ARNOLDUS YUSTINUS SERAN alias NOLDI dan seketika itu saksi ARNOLDUS bersedia mobil rental miliknya untuk disewa oleh terdakwa pada kegiatan sebagaimana tersebut diatas tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021 termasuk biaya penginapan di hotel Neo Aston Kupang dan uang makan minum semua sopir rental yang disewa tanggung jawab oleh saksi RUSLAN dan terdakwa ADE;

- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2021 ketika saksi ARNOLDUS YUSTINUS SERAN alias NOLDI dari Malaka ke Kupang untuk mengantar mobilnya di hotel neo Aston Kupang yang akan di sewa oleh ADE MINCE MOOY alias ADE pada tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan 28 Februari 2021 namun di perjalanan di sekitar daerah batu putih mobil yang digunakan oleh saksi ARNOLDUS YUSTINUS SERAN alias NOLDI diberhentikan oleh petugas Adira dan mobil diambil karena menunggak angsuran dan pada saat berada di Kantor Adira Kupang, saksi ARNOLDUS menginformasikan kepada teman-temannya melalui grup WA Travel SMKT yang di dalam grup tersebut ada saksi RUSLAN, selanjutnya seketika itu saksi RUSLAN menelepon saksi ARNOLDUS dengan mengatakan agar mobil tersebut diserahkan saja kepada petugas Adira karena nanti ada temannya yang bisa bantu untuk mengurus mengeluarkan mobil dan mengembalikan kepada saksi ARNOLDUS setelah itu sekitar pukul 22.30 WITA, terdakwa ADE menelepon saksi ARNOLDUS dengan mengatakan agar menyerahkan mobil tersebut kepada petugas Adira, karena kakak ipar terdakwa ADE adalah Pimpinan Adira, nanti akan membantu membicarakan dengan pimpinan Adira supaya mobil dikembalikan setelah sisa angsuran kredit mobil dibayar lunas;
- Kemudian pada tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, terdakwa ADE menelepon saksi ARNOLDUS dan menyampaikan bahwa dirinya sudah menelepon Kepala Adira selaku kakak iparnya untuk membantu mengurus mengembalikan mobil milik saksi ARNOLDUS, namun Pimpinan Adira meminta supaya sebelum jam 2 siang saksi ARNOLDUS sudah harus membayar lunas angsuran kredit mobil selama 2 (dua) Bulan supaya mobil ditebus tanpa biaya penarikan, selanjutnya



saksi ARNOLDUS merasa yakin dengan kata-kata Terdakwa dan langsung melakukan transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke No. Rekening 014314072257 atas nama ADE MINCE MOOY setelah itu saksi ARNOLDUS menelepon terdakwa ADE untuk memberitahukan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah ditransfer dan pada saat itu juga terdakwa ADE mengatakan kepada saksi ARNOLDUS supaya langsung menuju ke Hotel Neo Astin untuk segera cek in ;

- Bahwa ketika saksi ARNOLDUS tiba di Hotel Neo Aston Kupang langsung bertemu dengan terdakwa ADE dan langsung mengantar saksi ARNOLDUS ke kamar hotel dan saksi ARNOLDUS sekamar dengan saksi RUSDY SERAN, tiba-tiba terdakwa ADE mengirim WA kepada saksi ARNOLDUS *"meminta supaya usahakan uang untuk dapat melunasi sisa tunggakan angsuran satu bulan yang belum dibayarkan"* selanjutnya saksi ARNOLDUS menelepon isterinya yakni Saksi GRADIS BRIA untuk mengirim uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Saksi GRADIS BRIA mengirim uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) langsung ke No. rek 014314072257 atas nama ADE MINCE MOOY sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.198.000,- (dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) akan diberikan setelah mendapatkan kiriman bantuan dari teman saksi ARNOLDUS dan pada keesokan harinya setelah mendapatkan uang sisanya sebesar Rp. 2.198.000,- (dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) saksi ARNOLDUS memberikan kepada saksi RUSDY SERAN untuk disampaikan kepada terdakwa ADE kemudian pada keesokan harinya masih bertempat di hotel Neo Aston Kupang terdakwa ADE menemui saksi ARNOLDUS untuk memberikan handphone yang dipegang olehnya karena ada yang mau berbicara dengan saksi ARNOLDUS yakni Kepala Adira yang merupakan kakak ipar terdakwa ADE dan adapun pembicaraan saksi ARNOLDUS dengan orang dikatakan kepala Adira adalah *"apa betul ini dengan om Noldi, saya menjawab "ia betul"* selanjutnya dirinya mengatakan *"saya dari Adira, Mobil om Noldi sudah dibayar lunas oleh keluarga Mooy"* selanjutnya saya mengatakan *"terima kasih"* Pimpinan Adira itu mengatakan *"kamu jangan berterima kasih kepada saya, tapi terima kasih kepada ibu Ade Mooy dan keluarga Mooy, sebentar paling lambat jam 10 saya suruh staf antar mobil ke Penginapan Neo Aston"* saya menjawab *"Ia"* selanjutnya handphone



diserahkan kembali ke ADE MINCE MOOY alias ADE dan ternyata mobil milik saksi ARNOLDUS sebagaimana janjinya tidak pernah dikembalikan kepada saksi ARNOLDUS bahkan saksi ADE jika ditanya oleh saksi ARNOLDUS mengatakan berbagai alasan yakni Pimpinan Adira masih ada urusan di gudang, mungkin besok, masih lihat surat-suratnya, besok bisa ambil mobil pergi sama-sama dengan RUSLAN ALI, RUDI SERAN di rumahnya;

- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA saksi ARNOLDUS diminta oleh petugas hatel neo aston untuk ke loby hotel karena nomor HP terdakwa ADE sudah tidak aktif, pada saat saksi ARNOLDUS menuju ke loby hotel terlebih dahulu memberitahukan teman-teman yang lainnya di kamar lain dan saksi ARNOLDUS pada saat itu juga melihat saksi RUSLAN masuk ke dalam kamarnya lalu keluar lagi pergi meninggalkan Hotel Neo Aston kupang, selanjutnya karena pihak Hotel Neo Aston kupang terus menerus menanyakan keberadaan terdakwa ADE dan saksi RUSLAN kepada saksi ARNOLDUS dan teman-temannya yang berprofesi sebagai sopir travel/rental yang juga sama-sama di janjikan untuk melayani tamu PT NAKA dari Jakarta, karena terdakwa ADE dan saksi RUSLAN tidak diketahui keberadaannya dan No. HP sudah tidak aktif lagi guna dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar sewa kamar Hotel Neo Aston Kupang sebagaimana yang dipesan oleh terdakwa ADE dan saksi RUSLAN sehingga pada saat itu juga saksi ARNOLDUS I dan teman-temannya disuruh keluar dari Hotel Neo Aston Kupang;
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa ADE tersebut bersama saksi RUSLAN yang tidak membayar cicilan mobil saksi ARNOLDUS YUSTINUS SERAN alias NOLDI dan tanpa sepengetahuan dan ada ijin dari saksi ARNOLDUS YUSTINUS SERAN alias NOLDI uang yang diminta oleh terdakwa ADE MINCE MOOY alias ADE dengan total sejumlah Rp. 10.198.000,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) digunakan oleh terdakwa ADE MINCE MOOY alias ADE dan saksi RUSLAN untuk berfoya-foya dan kepentingan pribadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARNOLDUS YUSTIANUS SERAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban kenal dengan saksi MUHAMAD RUSLAN ALI karena sama sama merupakan sopir travel tujuan Malaka-Kupang dan sebaliknya, sedangkan saksi korban kenal dengan terdakwa ADE MINCE MOOY pada tanggal 6 Februari 2021, bertempat di hotel Neo Aston Kupang di saat dirinya bersama-sama menginap di hotel Neo Aston Kupang;
- Bahwa saksi korban juga bisa ikut menginap di Hotel Neo Aston Kupang sejak tanggal 06 hingga 19 Februari 2021, karena diminta oleh terdakwa ADE MINCE MOOY dan saksi MUHAMAD RUSLAN ALI melalui saksi RUSDIN SERAN alias RUDI bahwa terdakwa ADE MINCE MOOY membutuhkan mobil rental untuk disewa dengan disertai sopir yang mengendarainya untuk melayani tamu dari PT. NAKA JAKARTA dengan biaya sewa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan biaya akomodasi / makan dan minum dan penginapan sopir mobil rental ditanggung oleh terdakwa ADE MINCE MOOY selama menginap dan melayani tamu bertempat di hotel Neo Aston Kupang mulai tanggal 6 hingga 28 Februari 2021;
- Bahwa pada tanggal sekitar tanggal 04 Februari 2021, saksi korban dengan mengendarai mobil Avanza warna putih type G Nomor polisi DH 1078 HD dari Kab.Malaka ke Kota Kupang dengan tujuan untuk melayani tamu dari PT. NAKA JAKARTA dan sesampainya saksi korban di Batu Putih, Kab. TTS, ternyata Petugas Adira menahan mobilnya saksi korban selanjutnya dibawa ke Adira Kupang, karena ada tunggakan pembayaran angsuran bulanan selama 2 (dua) bulan sehingga saksi korban menginformasi kepada dalam grup travel yang di dalamnya juga ada saksi MUHAMAD RUSLAN ALI dan RUSDIN SERAN alias RUDI;
- Bahwa pada tanggal 04 Februari 2021 sekira jam 22.25 wita, saat saksi korban berada di Kantor Adira Kota Kupang saksi MUHAMAD RUSLAN ALI menelepon saksi korban dan menyampaikan bahwa “jangan bakeras dengan orang adira, nanti ada yang bantu” dan saksi korban menanyakan siapa yang bantu “ namun saksi MUHAMAD RUSLAN ALI tidak memberitahukan nama orang yang dimaksudkan akan membantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, namun saksi korban tidak menanyakan posisi saksi MUHAMAD RUSLAN ALI pada saat menelepon saksi korban;

- Bahwa pada tanggal 04 Februari 2021 sekira jam 22.30 wita terdakwa ADE MINCE MOOY menelepon saksi korban dan memastikan jika mobil ditahan oleh Adira Kupang dan terdakwa ADE MINCE MOOY menyampaikan kepada saksi korban jika Pimpinan Adira merupakan kakak iparnya sehingga bisa dapat membantu saksi korban untuk mendapatkan kembali mobilnya asal saksi korban membayar tunggakan angsuran mobil selama dua bulan sisanya, namun saksi korban tidak menanyakan posisi terdakwa ADE MINCE MOOY pada saat menelepon saksi korban;
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2021 sekira pagi harinya terdakwa ADE MINCE MOOY menelepon saksi korban dan meminta supaya saksi korban segera mengirimkan uang tunggakan cicilan mobil selama dua bulan ke No.Rek. 014314072257 Bank BCA an.ADE MINCE MOOY untuk terdakwa ADE MINCE MOOY segera melakukan pembayaran pelunasan langsung kepada Pimpinan Adira Kupang agar secepatnya mobil saksi korban diambil kembali oleh terdakwa ADE MINCE MOOY untuk dikembalikan kepada saksi korban;
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2021 saksi korban langsung mengirim uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening 014314072257 atas nama ADE MINCE MOOY padanya untuk dirinya segera melakukan pembayaran pelunasan langsung kepada Pimpinan Adira Kupang agar secepatnya mobil saksi korban diambil kembali oleh terdakwa ADE MINCE MOOY, selanjutnya saksi korban datang ke Hotel Neo Aston Kupang dan di saat saksi korban tiba di Hotel Neo Aston Kupang ternyata sudah ada terdakwa ADE MINCE MOOY alias ADE serta terdakwa MUHAMAD RUSLAN ALI alias ALI dan teman teman sopir rental mobil Malaka yang saksi yang saksi korban juga kenal, dan terdakwa ADE MINCE MOOY sudah terlebih dulu melakukan chek in 6 (enam) kamar hotel untuk saksi korban dan teman sopir rental mobil Malaka yang juga ikut menginap di kamar yang di cek in oleh terdakwa ADE MINCE MOOY serta saksi MUHAMAD RUSLAN ALI;
- Bahwa total uang saya Rp.10.698.000,- yakni Rp.5.000.000,- diminta oleh terdakwa ADE MINCE MOOY agar saya transfer ke rekening ADE MINCE MOOY, Rp.3.000.000,- diminta oleh terdakwa ADE MINCE MOOY agar saya transfer ke rekening ADE MINCE MOOY, Rp.2.198.000,- saya serahkan uang tunai dimaksud kepada RUSDY

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Atb



SERAN di kamar No.153 hotel Neo aston, Rp. 500.000,- saksi korban serahkan kepada saksi MUHAMAD RUSLAN ALI;

- Bahwa pada tanggal 19/2/2021 saat kami dipanggil oleh resipsonis hotel neo aston sehingga kami semua sopir datangi ke bagian resipsonis hotel neo aston, saat tersebut terdakwa ADE MINCE MOOY dan saksi MUHAMAD RUSLAN ALI sudah kabur meninggalkan saksi dan teman sopir lainnya dan saat tersebut barulah saksi diberitahukan oleh ADRIANUS SERAN alias KELVIL ada menyerahkan Rp.14.000.000,- kepada ADE MINCE MOOY, SYARUL GUNTORO alias CHA Rp.6.000.000,- kepada ADE MINCE MOOY, RUSDY SERAN alias RUDY menyerahkan Rp.3.000.000,- kepada MUHAMAD RUSLAN ALI, ARFAN menyerahkan Rp.2.000.000,- kepada MUHAMAD RUSLAN ALI, YOPY ASMARA alias YOPY menyerahkan Rp.500.000,- Dan saat tersebut juga saya sampaikan kepada teman-teman saya bahwa saya sudah juga sudah transfer Rp.8.000.000,- ke rekening ADE MINCE MOOY dan Rp. 2.198.000,- kepada RUSDY SERAN untuk diteruskan ke ADE MINCE MOOY dan Rp.500.000,- kepada MUHAMAD RUSLAN ALI;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materil 1 unit mobil sebesar \pm Rp. 10.198.000,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) atau sekira jumlah itu.
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi RUSDIN SERAN alias RUDI, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban kenal dengan saksi MUHAMAD RUSLAN ALI karena sama sama merupakan sopir travel tujuan Malaka-Kupang dan sebaliknya, sedangkan saksi korban kenal dengan terdakwa ADE MINCE MOOY pada tanggal 6 Februari 2021, bertempat di hotel Neo Aston Kupang di saat dirinya bersama-sama menginap di hotel Neo Aston Kupang;
- Bahwa pada sekitar tanggal 29 Januari 2021, bertempat di Kab. Malaka saksi mendapat telepon dari saksi MUHAMAD RUSLAN ALI alias ALI dan menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa ADE MINCE MOOY merupakan Konsultan Hukum yang sedang mencari mobil sebanyak 10 (sepuluh) unit untuk dipakai oleh tamunya dari PT. NAKA di Jakarta yang akan datang ke Kupang untuk mengerjakan proyek di Kota Kupang sejak tanggal 06 Februari 2021 hingga 28 Februari 2021, dan setiap unit mobil

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewa dengan harga sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang akan dibayarkan dalam dua tahap, yang pertama di hari pertama tanggal 6 Februari kami selaku sopir dan atau sekaligus sebagai Pemilik mobil akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai uang bensin, sedangkan sisanya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) akan dibayarkan di tahap kedua di hari terakhir yaitu tanggal 28 Februari 2021;

- Bahwa bahkan selama saksi dan teman-temannya melayani tamu dalam kurun waktu tersebut pun akan dibiayai atau dibayar uang penginapannya oleh terdakwa ADE MINCE MOOY alias ADE, begitu juga dengan uang untuk makan dan minumannya, maka saksi MUHAMAD RUSLAN ALI meminta supaya saksi bertemu dengan terdakwa bersama terdakwa ADE MINCE MOOY untuk bisa berkomunikasi secara langsung, sehingga pada tanggal 30 Januari 2021, pada malamnya saksi, terdakwa ADE MINCE MOOY alias ADE dan saksi MUHAMAD RUSLAN ALI alias ALI bertemu di hotel Ceria di Kab. Malaka, selanjutnya terdakwa MUHAMAD RUSLAN ALI memperkenalkan terdakwa ADE MINCE MOOY kepada saksi bahwa terdakwa ADE MINCE MOOY selaku temannya yang merupakan konsultan yang sedang mencari mobil sehingga saksi pun disampaikan mengenai hal yang sama oleh terdakwa ADE MINCE MOOY yang meyakinkan saksi bahwa terdakwa ADE MINCE MOOY alias ADE merupakan konsultan yang sedang mencari mobil sebanyak 10 unit untuk dipakai oleh rekan kerjanya dari PT. RANAKA di Jakarta yang akan menginap di hotel Neo Aston mulai tanggal 6 hingga 28 Februari 2021 dengan biaya sesuai penyampaian dari saksi MUHAMAD RUSLAN ALI kepada saksi melalui telepon saat itu, maka saksi diminta oleh saksi MUHAMAD RUSLAN ALI dan terdakwa ADE MINCE MOOY untuk mencari tambah mobil hingga kalau dapat mencapai sepuluh unit sesuai target mereka, selanjutnya saksi menghubungi saksi korban ARNOLDUS YUSTIANUS SERAN, JEFRI NAHAK dan AGUSTINUS TETI dan menyampaikan sesuai penyampaian dari saksi MUHAMAD RUSLAN ALI dan terdakwa ADE MINCE MOOY kepada saksi melalui telepon maupun saat pertemuan di hotel Ceria di Kab. Malaka, sehingga ARNOLDUS YUSTIANUS SERAN, JEFRI NAHAK dan AGUSTINUS TETI mau untuk menyewakan mobilnya kepada terdakwa ADE MINCE MOOY ;
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2021, saksi korban ARNOLDUS YUSTIANUS SERAN, JEFRI NAHAK dan AGUSTINUS TETI menelepon saksi dan menyampaikan bahwa mereka sedang dalam perjalanan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai mobil mereka ke Kupang untuk persediaan mobil mereka dipakai oleh terdakwa ADE MINCE MOOY ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Februari 2021 saksi bersama sama dengan terdakwa ADE MINCE MOOY dengan menggunakan mobil saksi berangkat dari Kab. Malaka ke Kota Kupang dan tiba di Kota Kupang pada sekitar pukul 23.00 Wita, kemudian kami menginap di hotel Timor Said Kupang, selanjutnya saksi diminta oleh terdakwa ADE MINCE MOOY dan saksi MUHAMAD RUSLAN ALI untuk berpindah ke Neo Aston karena tamu dari PT NAKA akan tiba di Kupang dan akan menginap di hotel Neo Aston sejak tanggal 06 Februari 2021;
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 13.30 Wita saksi dan teman-temannya mulai chek in untuk masuk menginap di hotel Neo Aston, namun di saat saksi dan teman-temannya melakukan chek in, ternyata semua proses chek ini diurus semuanya oleh terdakwa ADE MINCE MOOY dan saksi MUHAMAD RUSLAN ALI, selanjutnya mulai tanggal 6 Februari 2021, saksi dan teman-temannya mulai menginap di hotel Neo Aston Kupang, namun di hari pertama kami tidak pernah mendapatkan uang bensin sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai janjinya, sehingga kami tanyakan kepadanya, namun terdakwa ADE MINCE MOOY menyampaikan kepada saksi dan teman-temannya untuk tidak bertanya lagi tentang uang sewa lagi kepadanya, karena di saat setelah usai waktu sewa, maka tanggal 28 Februari 2021 yang merupakan hari terakhir saksi dan teman-temannya sudah menerima uang sewa kami sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa namun sekitar di tanggal 17 Februari 2021 justru terdakwa ADE MINCE MOOY meminta saya untuk memberikan kepadanya uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena dirinya sedang mengurus proses pencairan uang dari Bank BCA, namun perlu uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagai uang pelicin supaya mempercepat proses pencairan uang dari Bank BCA saat itu untuk pembayaran uang sewa saksi dan teman-temannya, namun karena saat itu saksi hanya mempunyai uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka saksi diminta tolong untuk memberinya uang sebesar Rp. 3.000.000,-, sehingga saat itu saksi menelepon istri saksi dan mentransfer saksi uang sebesar Rp. 3.000.000,-, selanjutnya saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa ADE MINCE MOOY dan saksi MUHAMAD RUSLAN ALI ;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di tanggal 19 Februari 2021, saksi dan teman-temannya ditelepon oleh Petugas hotel Neo Aston untuk menyelesaikan pembayaran uang sewa hotel yang saksi dan teman-temannya tempati, karena terdakwa ADE MINCE MOOY dan saksi MUHAMAD RUSLAN ALI belum membayarkan uang sewa tersebut, selanjutnya saksi dan teman temannya menelepon terdakwa ADE MINCE MOOY dan saksi MUHAMAD RUSLAN ALI, namun nomor hp keduanya tidak aktif, bahkan saksi dan teman-temannya tidak mengetahui keberadaan terdakwa ADE MINCE MOOY alias ADE dan saksi MUHAMAD RUSLAN ALI alias ALI hingga saat ini dan uang sewa hotel saksi dan teman temannya tidak dibayarkan hingga saat ini;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materil 1 unit mobil sebesar ± Rp. 10.198.000,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) atau sekira jumlah itu.
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Muhamad Ruslan Ali, dibawah sumpah pada pokoknya memnerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan menjalin hubungan pacaran ;
- Bahwa Saya menginap sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
- Bahwa saksi bersama dengan Ade Mince Mooy, Arvan, Kus Lelo, Kevin Seran, Lenggo, Arnoldus Yustianus Seran, Galang, Ca, Jefri, Jeki Kristo, Yopi, Agust Tefi dan Rusdi Seran;
- Bahwa Untuk melayani tamu dari PT. Naka Jakarta yang akan datang menginap di Hotel New Aston untuk melakukan pekerjaan proyek;
- Bahwa yang memberitahukan kepada Arvan dan teman-teman adalah Ade Mince Mooy dengan saya sendiri;
- Bahwa Saat itu Tamu dari PT. Naka Jakarta tidak datang;
- Bahwa Kami menginap di Hotel New Aston sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan 19 Februari 2021;
- Bahwa Ade Mince Mooy dan saya belum memberikan uang sewa pakai mobil kepada Arnoldus Yustianus Seran dan teman – temannya;
- Bahwa Yang bertanggung jawab untuk membayar adalah Ade Mince Mooy dengan saya;
- Bahwa saat itu Ade Mince Mooy dan saksi tidak membayar biaya penginapan Hotel New Aston ;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ade Mince Mooy pernah minta uang dari Noldi Seran;
- Bahwa Ade Mince Mooy minta uang dari Noldi Seran sebesar Rp. 10.898.000,- (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu) rupiah;
- Bahwa Rusdi Seran menyerahkan uang kepada Ade Mince Mooy sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah;
- Bahwa Pada tanggal 19 Februari 2021, Ade Mince Mooy dan saksi kabur dari hotel ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ADE dan saksi RUSLAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ada hubungan pacaran sejak Desember 2020 dimana saksi RUSLAN berprofesi sebagai sopir travel di daratan timor, Sedangkan terdakwa ADE sering menumpang dan menggunakan jasa travel yang dikemudikan terdakwa selanjutnya sekitar akhir Januari 2021 saksi RUSLAN membawa terdakwa ADE MINCE MOOY alias ADE dari Kota Kupang tujuan ke Malaka;
- Bahwa di dalam perjalanan saksi RUSLAN diinfokan oleh terdakwa ADE “ akan ada tamu yang masih temannya dari PT. NAKA datang dari Jakarta ke Kupang untuk pekerjaan proyek, yang nantinya akan menginap di hotel Neo Aston Kupang, sehingga dibutuhkan 10 (sepuluh) unit mobil untuk melayani tamu tersebut mulai tanggal 6 Februari 2021 hingga 28 Februari 2021”, selanjutnya saksi RUSLAN memberitahukan temannya yakni saksi RUSDY SERAN dan mengatakan” bahwa temannya atas nama ADE adalah konsultan yang sedang mencari mobil sebanyak 10 (sepuluh) unit untuk dipakai oleh tamunya dari PT. NAKA dari Jakarta yang akan datang ke Kupang untuk mengerjakan proyek di Kota Kupang sejak tanggal 6 Februari 2021 hingga 28 Februari 2021 dan dijelaskan juga oleh terdakwa atas inisiatif sendiri yakni setiap unit mobil disewa dengan harga sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang akan dibayarkan dalam dua tahap yakni tahap pertama pada tanggal 6 Februari 2021 dan selaku sopir dan atau sekaligus sebagai pemilik mobil akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai uang bensin sedangkan sisanya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) akan dibayarkan di hari terakhir yaitu tanggal 28 Februari 2021 termasuk juga selama dalam kurun waktu tersebut akan dibiayai atau dibayar uang penginapan, uang makan minum oleh ADE MINCE MOOY alias ADE”;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2021 pada malam hari bertempat di hotel Ceria di Kab. Malaka saksi RUSLAN memperkenalkan secara langsung terdakwa ADE kepada saksi RUSDY SERAN bahwa terdakwa ADE adalah temannya yang merupakan konsultan yang sedang mencari mobil seperti pembicaraan ditelepon sebelumnya dan pada saat itu terdakwa ADE membenarkan apa yang disampaikan oleh saksi RUSLAN termasuk juga mengenai biayanya sehingga saksi RUSLAN dan terdakwa ADE meminta saksi RUSDY SERAN untuk mencari tambahan mobil sesuai target 10 unit mobil lalu saksi RUSDY SERAN menelepon teman-temannya yang salah satunya adalah saksi korban ARNOLDUS YUSTINUS SERAN alias NOLDI dan seketika itu saksi ARNOLDUS bersedia mobil rental miliknya untuk disewa oleh terdakwa pada kegiatan sebagaimana tersebut diatas tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021 termasuk biaya penginapan di hotel Neo Aston Kupang dan uang makan minum semua sopir rental yang disewa tanggung jawab oleh terdakwa ADE dan saksi RUSLAN;
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2021 ketika saksi ARNOLDUS YUSTINUS SERAN alias NOLDI dari Malaka ke Kupang untuk mengantar mobilnya di hotel neo Aston Kupang yang akan di sewa oleh terdakwa ADE MINCE MOOY alias ADE pada tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan 28 Februari 2021 namun di perjalanan di sekitar daerah batu putih mobil yang digunakan oleh saksi ARNOLDUS YUSTINUS SERAN alias NOLDI diberhentikan oleh petugas Adira dan mobil diambil karena menunggak angsuran dan pada saat berada di Kantor Adira Kupang, saksi ARNOLDUS menginformasikan kepada teman-temannya melalui grup WA Travel SMKT yang di dalam grup tersebut ada saksi RUSLAN, selanjutnya seketika itu saksi RUSLAN menelepon saksi ARNOLDUS dengan mengatakan agar mobil tersebut diserahkan saja kepada petugas Adira karena nanti ada temannya yang bisa bantu untuk mengurus mengeluarkan mobil dan mengembalikan kepada saksi ARNOLDUS setelah itu sekitar pukul 22.30 WITA, saksi ADE menelepon saksi ARNOLDUS dengan mengatakan agar menyerahkan mobil tersebut kepada petugas Adira, karena kakak ipar terdakwa ADE adalah Pimpinan Adira, nanti akan membantu membicarakan dengan pimpinan Adira supaya mobil dikembalikan setelah sisa angsuran kredit mobil dibayar lunas;
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, terdakwa ADE menelepon saksi ARNOLDUS dan menyampaikan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dirinya sudah menelepon Kepala Adira selaku kakak iparnya untuk membantu mengurus mengembalikan mobil milik saksi ARNOLDUS, namun Pimpinan Adira meminta supaya sebelum jam 2 siang saksi ARNOLDUS sudah harus membayar lunas angsuran kredit mobil selama 2 (dua) Bulan supaya mobil ditebus tanpa biaya penarikan, selanjutnya saksi ARNOLDUS merasa yakin dengan kata-kata Terdakwa dan langsung melakukan transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke No. Rekening 014314072257 atas nama terdakwa ADE MINCE MOOY setelah itu saksi ARNOLDUS menelepon ADE untuk memberitahukan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah ditransfer dan pada saat itu juga saksi ADE mengatakan kepada saksi ARNOLDUS supaya langsung menuju ke Hotel Neo Astin untuk segera cek in;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ADE tersebut bersama saksi RUSLAN yakni saksi ARNOLDUS mengalami kerugian sejumlah **Rp. 10.198.000,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh delapan juta rupiah)**, disamping itu juga beberapa orang sopir travel yang dinapkan oleh terdakwa RUSLAN dan saksi ADE sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai 28 Februari 2021 menjadi korban yang menyerahkan uang pelicin kepada terdakwa RUSLAN dan saksi ADE;
- Bahwa uang tersebut sebagian dipakai oleh terdakwa untuk foya-foya dan sisanya digunakan oleh terdakwa ADE MINCE untuk kepentingan pribadinya dan foya-foya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dan yang diajukan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ADE dan saksi RUSLAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ada hubungan pacaran sejak Desember 2020 dimana saksi RUSLAN berprofesi sebagai sopir travel di daratan timor, Sedangkan terdakwa ADE sering menumpang dan menggunakan jasa travel yang dikemudikan terdakwa selanjutnya sekitar akhir Januari 2021 saksi RUSLAN membawa terdakwa ADE MINCE MOOY alias ADE dari Kota Kupang tujuan ke Malaka;
- Bahwa benar di dalam perjalanan saksi RUSLAN diinfokan oleh terdakwa ADE “ akan ada tamu yang masih temannya dari PT. NAKA datang dari

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta ke Kupang untuk pekerjaan proyek, yang nantinya akan menginap di hotel Neo Aston Kupang, sehingga dibutuhkan 10 (sepuluh) unit mobil untuk melayani tamu tersebut mulai tanggal 6 Februari 2021 hingga 28 Februari 2021” ;

- Bahwa benar selanjutnya saksi RUSLAN memberitahukan temannya yakni saksi RUSDY SERAN dan mengatakan” bahwa temannya atas nama ADE adalah konsultan yang sedang mencari mobil sebanyak 10 (sepuluh) unit untuk dipakai oleh tamunya dari PT. NAKA dari Jakarta yang akan datang ke Kupang untuk mengerjakan proyek di Kota Kupang sejak tanggal 6 Februari 2021 hingga 28 Februari 2021 dan dijelaskan juga oleh terdakwa atas inisiatif sendiri yakni setiap unit mobil disewa dengan harga sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang akan dibayarkan dalam dua tahap yakni tahap pertama pada tanggal 6 Februari 2021 dan selaku sopir dan atau sekaligus sebagai pemilik mobil akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai uang bensin sedangkan sisanya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) akan dibayarkan di hari terakhir yaitu tanggal 28 Februari 2021 termasuk juga selama dalam kurun waktu tersebut akan dibiayai atau dibayar uang penginapan, uang makan minum oleh ADE MINCE MOOY alias ADE”;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2021 pada malam hari bertempat di hotel Ceria di Kab. Malaka saksi RUSLAN memperkenalkan secara langsung terdakwa ADE kepada saksi RUSDY SERAN bahwa terdakwa ADE adalah temannya yang merupakan konsultan yang sedang mencari mobil seperti pembicaraan ditelepon sebelumnya dan pada saat itu terdakwa ADE membenarkan apa yang disampaikan oleh saksi RUSLAN termasuk juga mengenai biayanya sehingga saksi RUSLAN dan terdakwa ADE meminta saksi RUSDY SERAN untuk mencari tambahan mobil sesuai target 10 unit mobil lalu saksi RUSDY SERAN menelepon teman-temannya yang salah satunya adalah saksi korban ARNOLDUS YUSTINUS SERAN alias NOLDI dan seketika itu saksi ARNOLDUS bersedia mobil rental miliknya untuk disewa oleh terdakwa pada kegiatan sebagaimana tersebut diatas tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021 termasuk biaya penginapan di hotel Neo Aston Kupang dan uang makan minum semua sopir rental yang disewa tanggung jawab oleh terdakwa ADE dan saksi RUSLAN;
- Bahwa benar pada tanggal 4 Februari 2021 ketika saksi ARNOLDUS YUSTINUS SERAN alias NOLDI dari Malaka ke Kupang untuk mengantar mobilnya di hotel neo Aston Kupang yang akan di sewa oleh terdakwa ADE

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINCE MOOY alias ADE pada tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan 28 Februari 2021 namun di perjalanan di sekitar daerah batu putih mobil yang digunakan oleh saksi ARNOLDUS YUSTINUS SERAN alias NOLDI diberhentikan oleh petugas Adira dan mobil diambil karena menunggak angsuran dan pada saat berada di Kantor Adira Kupang, saksi ARNOLDUS menginformasikan kepada teman-temannya melalui grup WA Travel SMKT yang di dalam grup tersebut ada saksi RUSLAN ;

- Bahwa benar selanjutnya seketika itu saksi RUSLAN menelepon saksi ARNOLDUS dengan mengatakan agar mobil tersebut diserahkan saja kepada petugas Adira karena nanti ada temannya yang bisa bantu untuk mengurus mengeluarkan mobil dan mengembalikan kepada saksi ARNOLDUS setelah itu sekitar pukul 22.30 WITA, saksi ADE menelepon saksi ARNOLDUS dengan mengatakan agar menyerahkan mobil tersebut kepada petugas Adira, karena kakak ipar terdakwa ADE adalah Pimpinan Adira, nanti akan membantu membicarakan dengan pimpinan Adira supaya mobil dikembalikan setelah sisa angsuran kredit mobil dibayar lunas;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, terdakwa ADE menelepon saksi ARNOLDUS dan menyampaikan bahwa dirinya sudah menelepon Kepala Adira selaku kakak iparnya untuk membantu mengurus mengembalikan mobil milik saksi ARNOLDUS, namun Pimpinan Adira meminta supaya sebelum jam 2 siang saksi ARNOLDUS sudah harus membayar lunas angsuran kredit mobil selama 2 (dua) Bulan supaya mobil ditebus tanpa biaya penarikan, selanjutnya saksi ARNOLDUS merasa yakin dengan kata-kata Terdakwa dan langsung melakukan transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke No. Rekening 014314072257 atas nama terdakwa ADE MINCE MOOY setelah itu saksi ARNOLDUS menelepon ADE untuk memberitahukan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah ditransfer dan pada saat itu juga Terdakwa ADE mengatakan kepada saksi ARNOLDUS supaya langsung menuju ke Hotel Neo Astin untuk segera cek in;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ADE tersebut bersama saksi RUSLAN yakni saksi ARNOLDUS mengalami kerugian sejumlah **Rp. 10.198.000,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh delapan juta rupiah)**, disamping itu juga beberapa orang sopir travel yang diinapkan oleh terdakwa RUSLAN dan saksi ADE sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai 28 Februari 2021 menjadi korban yang menyerahkan uang pelicin kepada terdakwa RUSLAN dan saksi ADE;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang tersebut sebagian dipakai oleh terdakwa untuk foya-foya dan sisanya digunakan oleh terdakwa ADE MINCE untuk kepentingan pribadinya dan foya-foya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur barang siapa;
2. unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu, sifat palsu, keadaan palsu atau martabat palsu baik dengan akal dan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;
4. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. unsur **“Barang siapa”** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yaitu orang yang cakap melakukan perbuatan hukum atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa terdakwa yaitu **ADE MINCE MOOY alias ADE** adalah sebagai orang yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP dan dari tutur kata dan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkah laku terdakwa serta pengakuan terdakwa bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi, S.H dalam Buku Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 631 “Unsur kesalahan disini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah “dengan maksud” yang juga disimpulkan dari tindakannya berupa mengerjakan. Penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan diawal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan, sebagai unsur sengaja , maka sepelaku menyadari/ menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau dengan orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidak berhakan nya atas suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian jua ia harus menyadari tentang tujuan berarti tidak harus selalu mengerjakan tersebut ;

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar oleh pelaku dan pelaku mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan, serta tidak ada unsur kelalaian dan kealpaan, dengan kata lain kesengajaan merupakan niat batin seseorang yang diproyeksikan dalam perbuatan bahwa tujuan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendaki, sedang melawan hukum dimaksudkan sebagai melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berawal ketika pada tanggal 30 Januari 2021 pada malam hari bertempat di hotel Ceria di Kab. Malaka saksi RUSLAN memperkenalkan secara langsung ADE kepada saksi RUSDY SERAN bahwa terdakwa ADE adalah temannya yang merupakan konsultan yang sedang mencari mobil seperti pembicaraan ditelepon sebelumnya dan pada saat itu saksi ADE membenarkan apa yang disampaikan oleh terdakwa RUSLAN termasuk juga mengenai biayanya sehingga terdakwa ADE dan saksi RUSLAN meminta saksi RUSDY SERAN untuk mencari tambahan mobil sesuai target 10 unit mobil lalu saksi RUSDY SERAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon teman-temannya yang salah satunya adalah saksi korban ARNOLDUS YUSTINUS SERAN alias NOLDI dan seketika itu saksi ARNOLDUS bersedia mobil rental miliknya untuk disewa oleh terdakwa pada kegiatan sebagaimana tersebut diatas tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021 termasuk biaya penginapan di hotel Neo Aston Kupang dan uang makan minum semua sopir rental yang disewa tanggung jawab oleh terdakwa ADE dan saksi RUSLAN;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Februari 2021 ketika saksi ARNOLDUS YUSTINUS SERAN alias NOLDI dari Malaka ke Kupang untuk mengantar mobilnya di hotel neo Aston Kupang yang akan di sewa oleh terdakwa ADE MINCE MOOY alias ADE pada tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan 28 Februari 2021 namun di perjalanan di sekitar daerah batu putih mobil yang digunakan oleh saksi ARNOLDUS YUSTINUS SERAN alias NOLDI diberhentikan oleh petugas Adira dan mobil diambil karena menunggak angsuran dan pada saat berada di Kantor Adira Kupang;

Kemudian pada tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, terdakwa ADE menelepon saksi ARNOLDUS dan menyampaikan bahwa dirinya sudah menelepon Kepala Adira selaku kakak iparnya untuk membantu mengurus mengembalikan mobil milik saksi ARNOLDUS, namun Pimpinan Adira meminta supaya sebelum jam 2 siang saksi ARNOLDUS sudah harus membayar lunas angsuran kredit mobil selama 2 (dua) Bulan supaya mobil ditebus tanpa biaya penarikan, selanjutnya saksi ARNOLDUS merasa yakin dengan kata-kata Terdakwa dan langsung melakukan transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke No. Rekening 014314072257 atas nama terdakwa ADE MINCE MOOY setelah itu saksi ARNOLDUS menelepon ADE untuk memberitahukan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah ditransfer dan pada saat itu juga saksi ADE mengatakan kepada saksi ARNOLDUS supaya langsung menuju ke Hotel Neo Aston untuk segera cek in;

Menimbang, bahwa ketika saksi ARNOLDUS tiba di Hotel Neo Aston Kupang langsung bertemu dengan terdakwa ADE dan langsung mengantar saksi ARNOLDUS ke kamar hotel dan saksi ARNOLDUS sekamar dengan saksi RUSDY SERAN, tiba-tiba saksi ADE mengirim WA kepada saksi ARNOLDUS *"meminta supaya usahakan uang untuk dapat melunasi sisa tunggakan angsuran satu bulan yang belum dibayarkan"* selanjutnya saksi ARNOLDUS menelepon isterinya yakni Saksi GRADIS BRIA untuk mengirim uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Saksi GRADIS BRIA mengirim uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) langsung ke No. rek 014314072257

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Atb



atas nama ADE MINCE MOOY sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.198.000,- (dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) akan diberikan setelah mendapatkan kiriman bantuan dari teman saksi ARNOLDUS dan pada keesokan harinya setelah mendapatkan uang sisanya sebesar Rp. 2.198.000,- (dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) saksi ARNOLDUS memberikan kepada saksi RUSDY SERAN untuk disampaikan kepada terdakwa ADE kemudian pada keesokan harinya masih bertempat di hotel Neo Aston Kupang ADE MINCE MOOY alias ADE menemui saksi ARNOLDUS untuk memberikan handphone yang dipegang olehnya karena ada yang mau berbicara dengan saksi ARNOLDUS yakni Kepala Adira yang merupakan kakak ipar saksi ADE dan adapun pembicaraan saksi ARNOLDUS dengan orang dikatakan kepala Adira adalah *"apa betul ini dengan om Noldi, saya menjawab "ja betul" selanjutnya dirinya mengatakan" saya dari Adira, Mobil om Noldi sudah dibayar lunas oleh keluarga Mooy"* selanjutnya saya mengatakan *"terima kasih"* Pimpinan Adira itu mengatakan *"kamu jangan berterima kasih kepada saya, tapi terima kasih kepada ibu Ade Mooy dan keluarga Mooy, sebentar paling lambat jam 10 saya suruh staf antar mobil ke Penginapan Neo Aston"* saya menjawab *"Ia"* selanjutnya handphone diserahkan kembali ke ADE MINCE MOOY alias ADE dan ternyata mobil milik saksi ARNOLDUS sebagaimana janjinya tidak pernah dikembalikan kepada saksi ARNOLDUS bahkan saksi ADE jika ditanya oleh saksi ARNOLDUS mengatakan berbagai alasan yakni Pimpinan Adira masih ada urusan di gudang, mungkin besok, masih lihat surat-suratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu, sifat palsu, keadaan palsu atau martabat palsu baik dengan akal dan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa dikatakan nama palsu, keadaan palsu, apabila si petindak bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya" ;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan saksi Muhamad Rusli tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban NOLDI, pada tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, terdakwa ADE menelepon saksi ARNOLDUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyampaikan bahwa dirinya sudah menelepon Kepala Adira selaku kakak iparnya untuk membantu mengurus mengembalikan mobil milik saksi ARNOLDUS, namun Pimpinan Adira meminta supaya sebelum jam 2 siang saksi ARNOLDUS sudah harus membayar lunas angsuran kredit mobil selama 2 (dua) Bulan supaya mobil ditebus tanpa biaya penarikan, selanjutnya saksi ARNOLDUS merasa yakin dengan kata-kata Terdakwa dan langsung melakukan transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke No. Rekening 014314072257 atas nama ADE MINCE MOOY setelah itu saksi ARNOLDUS menelepon ADE untuk memberitahukan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah ditransfer dan pada saat itu juga saksi ADE mengatakan kepada saksi ARNOLDUS supaya langsung menuju ke Hotel Neo Aston untuk segera cek in;

Menimbang, bahwa ketika saksi ARNOLDUS tiba di Hotel Neo Aston Kupang langsung bertemu dengan saksi ADE dan langsung mengantar saksi ARNOLDUS ke kamar hotel dan saksi ARNOLDUS sekamar dengan saksi RUSDY SERAN, tiba-tiba saksi ADE mengirim WA kepada saksi ARNOLDUS *"meminta supaya usahakan uang untuk dapat melunasi sisa tunggakan angsuran satu bulan yang belum dibayarkan"* selanjutnya saksi ARNOLDUS menelepon isterinya yakni Saksi GRADIS BRIA untuk mengirim uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Saksi GRADIS BRIA mengirim uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) langsung ke No. rek 014314072257 atas nama ADE MINCE MOOY sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.198.000,- (dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) akan diberikan setelah mendapatkan kiriman bantuan dari teman saksi ARNOLDUS dan pada keesokan harinya setelah mendapatkan uang sisanya sebesar Rp. 2.198.000,- (dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) saksi ARNOLDUS memberikan kepada saksi RUSDY SERAN untuk disampaikan kepada saksi ADE kemudian pada keesokan harinya masih bertempat di hotel Neo Aston Kupang ADE MINCE MOOY alias ADE menemui saksi ARNOLDUS untuk memberikan handphone yang dipegang olehnya karena ada yang mau berbicara dengan saksi ARNOLDUS yakni Kepala Adira yang merupakan kakak ipar terdakwa ADE dan adapun pembicaraan saksi ARNOLDUS dengan orang dikatakan kepala Adira, sehingga total yang diberikan oleh saksi korban kepada terdakwa M.RUSLAN dan Ade Mince untuk menebus mobil milik saksi korban kepada PT.ADIRA adalah sebesar Rp. 10.198.000,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh delapan juta rupiah), Namun ternyata mobil milik saksi ARNOLDUS sebagaimana janjinya tidak pernah dikembalikan kepada saksi ARNOLDUS bahkan terdakwa ADE jika ditanya oleh saksi ARNOLDUS

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan berbagai alasan yakni Pimpinan Adira masih ada urusan di gudang, mungkin besok, masih lihat surat-suratnya;

Menimbang, bahwa kemudian uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk bersenang-senang/ menghabiskan waktu di kota kupang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan” :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ADE MINCE MOOY bertindak sebagai orang yang melakukan telah secara bersama-sama dengan MUHAMAD RUSLAN ALI alias RUSLAN (terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah di putus dan di pidana dalam perkara yang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ADE MINCE MOOY alias ADE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADE MINCE MOOY alias ADE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2021, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. , dan Junus D. Seseli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marselinus Leki Klau, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Saefudin, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisera S. Naomi Nenohayfeto, S.H.

Mohammad R. Latuconsina, S.H., M.H.

Junus D. Seseli, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Atb

